



PUTUSAN

Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISMAIL.**
Tempat lahir : Belawan.
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun, 6 September 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Gurami Blok AA No.267 Kel. Tangkahan Kec.
Medan Labuhan Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelaut.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn tanggal 25 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c jo pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 jo Permen LHK No. 106 tahun 2018 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .
2. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL** dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Ekor Burung Nuri Maluku (*Eos bornea*), **dikembalikan kepada KSDA dan dilepas liarkan ke alam habitatnya;**
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, selain itu Terdakwa sudah dipecat oleh perusahaan dimana Terdakwa bekerja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya semula

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **ISMAIL** bersama-sama dengan Zulkifli Nasution, Muhammad Saiful, Muhammad Siddik, Dedi Mart Handra Butar-Butar, Aditya San Prayoga, Muhammad Ilham Ramadhan, Umar Efendi dan Joshua Fransciskus Hutabarat pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Perairan laut Belawan pada koordinat N 03°52'48" / E 098°46'40", atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 sekitar 14.00 wib, Terdakwa yang bertugas sebagai Masinis I kapal yang membantu KKM (kepala Kamar Mesin) dan perawatan di kamar mesin bersama dengan Zulkifli Nasution selaku Nakhoda, Muhammad Saiful, Muhammad Siddik, Dedi Mart Handra Butar-Butar, Aditya San Prayoga, Muhammad Ilham Ramadhan, Umar Efendi dan Joshua Fransciskus Hutabarat yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari Pelabuhan Belawan menuju Maluku dengan menggunakan kapal Tug Boat Kenari Djaja milik perusahaan PT. Tjipta Rimba Djaja yang selanjutnya dari Maluku akan membawa Kayu Log menuju Pelabuhan Belawan. Tiba di Maluku pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2019 sekitar 17.00 Wit. Selanjutnya dilakukan pemuatan kayu log sekitar 1 (satu) minggu yang dilakukan oleh Operator PT. Tjipta Rimba Djaja dan buruh yang berada di Maluku. Setelah proses pemuatan kayu log selesai, Terdakwa bersama dengan Zulkifli Nasution, Muhammad Saiful, Muhammad Siddik, Dedi Mart Handra Butar-Butar, Aditya San Prayoga, Muhammad Ilham Ramadhan, Umar Efendi dan Joshua Fransciskus Hutabarat masih menunggu sekitar 1 (satu) minggu untuk proses kelengkapan dokumen dan administrasi. Selama Terdakwa bersama dengan Zulkifli Nasution, Muhammad Saiful, Muhammad Siddik, Dedi Mart Handra Butar-Butar, Aditya San Prayoga, Muhammad Ilham Ramadhan, Umar Efendi dan Joshua Fransciskus Hutabarat berada 2 (dua) minggu di Maluku, Terdakwa bersama dengan Zulkifli Nasution, Muhammad Saiful, Muhammad Siddik, Dedi Mart Handra Butar-Butar, Aditya San Prayoga, Muhammad Ilham Ramadhan, Umar Efendi dan Joshua Fransciskus Hutabarat

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan di Kampung Wailanga dan ditempat tersebut Terdakwa serta Zulkifli Nasution, Muhammad Saiful, Muhammad Siddik, Dedi Mart Handra Butar-Butar, Aditya San Prayoga, Muhammad Ilham Ramadhan, Umar Efendi dan Joshua Fransiskus Hutabarat ditawarkan oleh masyarakat kampung di Wailanga untuk membeli burung dan ada juga masyarakat yang menawarkan burung dengan datang ke kapal yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membeli dari masyarakat berupa 3 (tiga) ekor burung Nuri Maluku (Eos Borneo) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-ekor. Kemudian selain Terdakwa, teman-teman Terdakwa juga membeli burung yang ditawarkan oleh masyarakat yakni :

- Zulkifli Nasution membeli 1 (Satu) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (kakak tua Koki) (Cacatua Galerita) seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) ekor Burung Kasturi Kepala Hitam (Lorius lory) dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Burung Nuri Maluku (Eos bornea) sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga masing-masing Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Muhammad Saiful membeli 3 (tiga) ekor burung Nuri Maluku dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-ekor
- Muhammad Siddik, membeli 1 (satu) ekor Burung Nuri Maluku (Eos Borneo) seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) dan 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku (Eos Borneo) seharga Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu) dan 1 (satu) ekor Kakak Tua jambul Kuning (kakak tua Koki) (Cacatua Galerita) seharga Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus)
- Dedi Mart Handra Butar-Butar, membeli 3 (tiga) Ekor Burung Nuri Maluku (Eos bornea) dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-ekor
- Aditya San Prayoga, membeli 3 (tiga) Ekor Burung Nuri Maluku (Eos bornea) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-ekor
- Muhammad Ilham Ramadhan, membeli 2 (dua) Ekor Burung Nuri Maluku (Eos bornea) dengan harga masing-masing Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Ekor Burung Kakatua Koki (Cacatua galerita) dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Umar Efendi membeli 2 (dua) Ekor Burung Nuri Maluku (Eos bornea) dan 1 (satu) Ekor Burung Kakatua Koki (Cacatua galerita)

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Joshua Franciskus Hutabarat membeli 3 (tiga) Ekor Burung Nuri Maluku (Eos bornea) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-ekor

Selanjutnya burung-burung yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa beli dari masyarakat tersebut dibawa ke kapal Tug Boat Kenari Djaja, kemudian kapal berangkat dari Maluku menuju perairan Belawan dan sesampainya di perairan Belawan pada koordinat N 03°52'48" / E 098°46'40", yakni pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 22.00 wib petugas Bea dan Cukai yakni Saksi ABED VELAZANIE dan Saksi SYAMBIMA bersama tim lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kapal Tug Boat Kenari Djaja untuk memeriksa kelengkapan dokumen atas muatan kapal dan di dalam kapal tersebut, Saksi-Saksi menemukan 28 (dua puluh delapan) ekor burung yang dilindungi oleh Undang-Undang. Selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama dengan Zulkifli Nasution, Muhammad Saiful, Muhammad Siddik, Dedi Mart Handra Butar-Butar, Aditya San Prayoga, Muhammad Ilham Ramadhan, Umar Efendi dan Joshua Franciskus Hutabarat dan melakukan penyitaan terhadap burung-burung tersebut.

Bahwa tujuan Terdakwa membeli burung-burung tersebut adalah untuk dipelihara sendiri dan tidak untuk diperjual belikan akan tetapi Terdakwa tidak memiliki dokumen atau izin untuk mengangkut satwa burung tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c jo pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Permen LHK No. 106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABED VELAZANIE**,. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Saksi bertugas mengawasi lalu lintas ekspor impor barang khususnya di pelabuhan Belawan pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Belawan;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengawasi lalu lintas ekspor impor barang khususnya di pelabuhan belawan pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Belawan;
- Bahwa sesuai Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT- 06 / WBC.02 /KPP. MP.01 /2019 tanggal 12 April 2019, pada saat tim melaksanakan patroli tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB pada koordinat N 03°52'48" / E 098°46'40", tim menjumpai kapal TUG BOAT dengan tulisan di lambung kapal KENARI DJAJA yang sedang menarik Tongkang dengan tulisan di lambung kapal SELANCAR DJAJA yang bermuatan kayu log. Terhadap kapal tersebut kami melakukan pemeriksaan dengan menaiki kapal untuk selanjutnya memeriksa kelengkapan dokumen atas muatan kapal;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal tersebut, diketahui bahwa kapal tersebut berasal dari Pulau Buru, Ambon dengan tujuan pelabuhan Belawan. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kayu log muatan yang ternyata sudah dilengkapi dengan dokumen SKSHH Kayu bulat dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap ruangan kapal dimana pada ruang Anak Buah Kapal (ABK) ditemukan 18 (delapan belas) ekor burung jenis yang dilindungi dengan rincian jenis NURI AMBON berjumlah 17 (tujuh belas) ekor dan KAKAKTUA JAMBUL KUNING berjumlah 1 (satu) ekor. Terhadap barang temuan tersebut, tim kemudian mengamankan burung tersebut ke Kapal Patroli Bea Cukai untuk selanjutnya dibawa ke kantor Bea Cukai di Belawan. Kemudian tim patroli menunggu kapal tersebut yang akan sandar di pelabuhan belawan. Sekitar pukul 02.00 WIB tanggal 14 April 2019 kapal sandar di dermaga Kade 202 Pelabuhan Belawan. Kemudian tim melakukan pemeriksaan lanjutan secara mendalam terhadap kapal Tug Boat dengan tulisan di lambung kapal KENARI DJAJA dimana selanjutnya tim kembali menemukan satwa

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung sejumlah 10 (sepuluh) ekor dengan rincian 3 (tiga) ekor KAKAKTUA JAMBUL KUNING, 1 (satu) ekor NURI KEPALA HITAM dan 6 (enam) ekor NURI AMBON yang ditempatkan di balik dinding kamar Anak Buah Kapal (ABK). Terhadap temuan 10 (sepuluh) ekor burung tersebut, tim selanjutnya membawa barang bukti tersebut ke kantor Bea Cukai di Belawan untuk disatukan dengan temuan satwa burung sebelumnya yang berjumlah 18 (delapan belas) ekor sehingga total keseluruhan satwa burung yang diamankan sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor burung dengan rincian 23 (dua puluh tiga) ekor burung NURI AMBON, 1 (Satu) ekor burung Nuri Kepala Hitam dan 4 (Empat) ekor burung KAKAKTUA JAMBUL KUNING untuk kemudian diproses lebih lanjut

- Bahwa posisi ke 28 (dua puluh delapan) ekor burung tersebut adalah sebagai berikut : pada pemeriksaan awal di kamar ABK menemukan 18 (delapan belas) ekor burung dimana 1 (satu) ekor KAKAKTUA JAMBUL KUNING bertengger di Pipa Paralon, 1 (satu) ekor NURI AMBON bertengger di BAMBU, sisanya 16 (enam belas) ekor NURI AMBON di dalam 3 (tiga) sangkar. Pada pemeriksaan lanjutan di temukan 10 (sepuluh) ekor burung dengan jenis KAKAKTUA sejumlah 3 (tiga) ekor yang bertengger di 3 Pipa Paralon, 1 (satu) ekor NURI KEPALA HITAM bertengger di Kayu, 1 (satu) ekor NURI AMBON bertengger di Kayu dan 5 (lima) ekor NURI AMBON berada di dalam kotak Kardus yang diletakkan dibalik dinding kamar ABK;

- Bahwa berdasarkan keterangan lisan dari ABK kapal bahwa ke 28 (dua puluh delapan) ekor burung tersebut dibawa dari Pulau BURU, AMBON.

- Bahwa berdasarkan dokumen CREW LIST bahwa terdapat 1 (satu) orang Nahkoda atas nama ZULKIFLI NASUTION, 2 (dua) orang Mualim (wakil Nahkoda) masing-masing atas nama DEDI MART HANDRA BUTARBUTAR dan MUHAMMAD SIDDIK, 1 (satu) orang Kepala Kamar Mesin (KKM) atas nama ORION S, 2 (dua) orang Juru Mudi masing-masing atas nama ADITYA SAN PRAYOGA dan M. SAIFUL, 1 (satu) orang Juru Masak atas nama UMAR EFENDI, 2 (dua) orang Masinis masing-masing atas nama ISMAIL dan MHD. ILHAM RAMADHAN dan 1 (satu) orang Juru Minyak;

- Bahwa semua satwa burung jenis yang dilindungi undang-undang tersebut dari seluruh awak kapal;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari keterangan lisan nahkoda dan ABK Kapal terkait dengan cara mereka memiliki satwa burung tersebut adalah dengan cara membeli dari masyarakat sekitar di PULAU BURU, AMBON dengan kisaran sekitar Rp 50.000,- per ekor karena dianggap hama oleh masyarakat sekitar PULAU BURU, AMBON;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SYAMBIMA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Saksi bertugas mengawasi lalu lintas ekspor impor barang khususnya di pelabuhan Belawan pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Belawan;

- Bahwa tugas Saksi adalah mengawasi lalu lintas ekspor impor barang khususnya di pelabuhan belawan pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Belawan;

- Bahwa sesuai Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT- 06 / WBC.02 /KPP. MP.01 /2019 tanggal 12 April 2019, pada saat tim melaksanakan patroli tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB pada koordinat N 03°52'48" / E 098°46'40", tim menjumpai kapal TUG BOAT dengan tulisan di lambung kapal KENARI DJAJA yang sedang menarik Tongkang dengan tulisan di lambung kapal SELANCAR DJAJA yang bermuatan kayu log. Terhadap kapal tersebut kami melakukan pemeriksaan dengan menaiki kapal untuk selanjutnya memeriksa kelengkapan dokumen atas muatan kapal;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal tersebut, diketahui bahwa kapal tersebut berasal dari Pulau Buru, Ambon dengan tujuan pelabuhan Belawan. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kayu log muatan yang ternyata sudah dilengkapi dengan dokumen SKSHH Kayu bulat dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap ruangan kapal dimana pada ruang Anak Buah Kapal (ABK) ditemukan 18 (delapan belas) ekor burung jenis yang dilindungi dengan rincian jenis NURI AMBON berjumlah 17 (tujuh belas)

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor dan KAKAKTUA JAMBUL KUNING berjumlah 1 (satu) ekor. Terhadap barang temuan tersebut, tim kemudian mengamankan burung tersebut ke Kapal Patroli Bea Cukai untuk selanjutnya dibawa ke kantor Bea Cukai di Belawan. Kemudian tim patroli menunggu kapal tersebut yang akan sandar di pelabuhan belawan. Sekitar pukul 02.00 WIB tanggal 14 April 2019 kapal sandar di dermaga Kade 202 Pelabuhan Belawan. Kemudian tim melakukan pemeriksaan lanjutan secara mendalam terhadap kapal Tug Boat dengan tulisan di lambung kapal KENARI DJAJA dimana selanjutnya tim kembali menemukan satwa burung sejumlah 10 (sepuluh) ekor dengan rincian 3 (tiga) ekor KAKAKTUA JAMBUL KUNING, 1 (satu) ekor NURI KEPALA HITAM dan 6 (enam) ekor NURI AMBON yang ditempatkan di balik dinding kamar Anak Buah Kapal (ABK). Terhadap temuan 10 (sepuluh) ekor burung tersebut, tim selanjutnya membawa barang bukti tersebut ke kantor Bea Cukai di Belawan untuk disatukan dengan temuan satwa burung sebelumnya yang berjumlah 18 (delapan belas) ekor sehingga total keseluruhan satwa burung yang diamankan sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor burung dengan rincian 23 (dua puluh tiga) ekor burung NURI AMBON, 1 (Satu) ekor burung Nuri Kepala Hitam dan 4 (Empat) ekor burung KAKAKTUA JAMBUL KUNING untuk kemudian diproses lebih lanjut

- Bahwa posisi ke 28 (dua puluh delapan) ekor burung tersebut adalah sebagai berikut : pada pemeriksaan awal di kamar ABK menemukan 18 (delapan belas) ekor burung dimana 1 (satu) ekor KAKAKTUA JAMBUL KUNING bertengger di Pipa Paralon, 1 (satu) ekor NURI AMBON bertengger di BAMBU, sisanya 16 (enam belas) ekor NURI AMBON di dalam 3 (tiga) sangkar. Pada pemeriksaan lanjutan di temukan 10 (sepuluh) ekor burung dengan jenis KAKAKTUA sejumlah 3 (tiga) ekor yang bertengger di 3 Pipa Paralon, 1 (satu) ekor NURI KEPALA HITAM bertengger di Kayu, 1 (satu) ekor NURI AMBON bertengger di Kayu dan 5 (lima) ekor NURI AMBON berada di dalam kotak Kardus yang diletakkan dibalik dinding kamar ABK;

- Bahwa berdasarkan keterangan lisan dari ABK kapal bahwa ke 28 (dua puluh delapan) ekor burung tersebut dibawa dari Pulau BURU, AMBON.

- Bahwa berdasarkan dokumen CREW LIST bahwa terdapat 1 (satu) orang Nahkoda atas nama ZULKIFLI NASUTION, 2 (dua) orang Mualim (wakil Nahkoda) masing-masing atas nama DEDI MART HANDRA

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUTARBUTAR dan MUHAMMAD SIDDIK, 1 (satu) orang Kepala Kamar Mesin (KKM) atas nama ORION S, 2 (dua) orang Juru Mudi masing-masing atas nama ADITYA SAN PRAYOGA dan M. SAIFUL, 1 (satu) orang Juru Masak atas nama UMAR EFENDI, 2 (dua) orang Masinis masing-masing atas nama ISMAIL dan MHD. ILHAM RAMADHAN dan 1 (satu) orang Juru Minyak;

- Bahwa semua satwa burung jenis yang dilindungi undang-undang tersebut dari seluruh awak kapal;

- Bahwa hasil dari keterangan lisan nahkoda dan ABK Kapal terkait dengan cara mereka memiliki satwa burung tersebut adalah dengan cara membeli dari masyarakat sekitar di PULAU BURU, AMBON dengan kisaran sekitar Rp 50.000,- per ekor karena dianggap hama oleh masyarakat sekitar PULAU BURU, AMBON;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ORION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Kamar Mesin pada Kapal Tug Boat Kenari Djaja dibawah naungan PT Tjipta Rimba Djaja dan tugas Saksi adalah sebagai Kepala Kamar Mesin bertanggung jawab terhadap seluruh mesin kapal TB Kenari Djaja;

- Bahwa tugas dan fungsi Saksi pada TB Kenari Djaja perusahaan PT. Tjipta Rimba Djaja yaitu sebagai Kepala Kamar Mesin yang bertanggung jawab terhadap seluruh mesin kapal TB. Kenari Djaja;

- Bahwa Saksi berada dalam pemeriksaan oleh Penyidik PPNS karena masalah dihentikannya Kapal Kenari Djaja oleh tim Patroli Bea dan Cukai di perairan laut Belawan tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB. Adapun alasannya dihentikannya karena membawa 28 (dua puluh delapan) ekor satwa liar jenis 4 (empat) ekor kakatua jambul kuning, 1 (satu) ekor burung Nuri Kepala Hitam dan 23 (dua puluh tiga) ekor nuri ambon;

- Bahwa kronologis Saksi diamankan petugas Bea dan Cukai dalam perkara ini bermula pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi, Nahkoda dan semua kru/ABK berangkat dari Pelabuhan Belawan menuju Maluku dengan membawa gandengan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tongkang yang selanjutnya dari Maluku akan membawa kayu log menuju Medan. Tiba di Maluku sekitar hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2019 sekitar pukul 07.00 WIT. Selanjutnya dilakukan pemuatan kayu Log sekitar 1 (satu) minggu oleh Operator PT. Tjipta Rimba Djaja dan buruh disana yang berada di Maluku. Kami sekitar 2 (dua) minggu. Karena setelah pemuatan kayu log selesai masih menunggu sekitar 1 (satu) minggu lagi untuk pengurusan dokumen pengangkutan kayu log tersebut. Dalam kurun waktu (dua) minggu itulah Saksi ada beberapa kali turun kedarat ke Kampung Wailanga dan Kota Namblea untuk mencari belanja keperluan pribadi seperti rokok, pangkas dan jalan jalan. Dalam kurun waktu tersebut pula Saksi melihat teman kerja Saksi sekitar 9 (sembilan) orang membeli burung yang ditawarkan oleh masyarakat dan ada juga yang membelinya dikampung, yang orangnya Saksi tidak kenal. Burung itu dibeli dari beberapa orang masyarakat yang menawarkan burung datang ke kapal dan ada juga yang membelinya dikampung yang belakangan Saksi tahu kalau burung tersebut dilindungi/dilarang yaitu 4 (empat) ekor burung kakatua jambul kuning, 1 (satu) ekor burung Nuri Kepala Hitam dan 23 (dua puluh tiga) ekor nuri ambon. Dimana dibeli oleh kesembilan teman kerja Saksi/ABK dengan berangsur-angsur sehingga menjadi 28 (dua puluh delapan) ekor. Yang Saksi tahu dibeli dengan harga Rp. 30.000,- s.d Rp. 50.000,- burung Nuri ambon yang berwarna merah. Untuk jenis yang lain Saksi tidak tahu harganya. Saksi tidak hapal masing-masing orang tersebut berapa jumlah dan jenis satwa burung apa saja yang dibeli. yang Saksi ingat hanya 28 (dua puluh delapan) ekor dengan rincian 4 (empat) burung kakatua jambul kuning, 1 (satu) ekor burung Nuri Kepala Hitam dan 23 (dua puluh tiga) ekor nuri ambon. Namun yang Saksi ingat untuk Burung Kakatua Jambul kuning dimiliki oleh Zulkifli Nasution sebagai Nahkoda kapal memiliki 1 (satu) ekor, Muhammad Siddik sebagai Muallim II memiliki 1 (satu) ekor, Umar Efendi sebagai Juru Masak/Koki memiliki 1 (satu) ekor dan Muhammad Ilham sebagai Masinis II memiliki 1 (satu) ekor. Itu yang Saksi ingat, selebihnya Saksi hanya ingat Muhammad Saiful memiliki minimal 2 (dua) ekor Nuri Ambon yang berwarna Merah.

- Bahwa jumlah burung yang diamankan oleh petugas bea cukai berjumlah 28 (dua puluh delapan) ekor dengan rincian 4 (empat) ekor burung kakatua jambul kuning, 1 (satu) ekor burung Nuri Kepala Hitam dan 23 (dua puluh tiga) ekor nuri ambon. Dimana diamankannya

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



sebanyak 2 (dua) kali yaitu pelaksanaan pertamanya pada saat dilakukan pemeriksaan di perairan laut belawan Saksi gak ingat jumlahnya, terus yang keduanya pada saat kapal bersandar tim patrol bea dan cukai melakukan pemeriksaan kembali dan menemukan lagi ada burung yang belum sempat diamankan yang berasal dari ruang ABK pada bagian dindingnya;

- Bahwa diamankannya 28 (dua puluh delapan) ekor dengan rincian 4 (empat) ekor burung kakatua jambul kuning, 1 (satu) ekor burung Nuri Kepala Hitam dan 23 (dua puluh tiga) ekor nuri ambon pada saat ada pemeriksaan kapal di perairan Belawan oleh Tim Patroli Bea dan Cukai pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB.

- Bahwa pemilik 28 (dua puluh delapan) ekor dengan rincian 4 (empat) ekor burung kakatua jambul kuning, 1 (satu) ekor burung Nuri Kepala Hitam dan 23 (dua puluh tiga) ekor nuri ambon adalah teman kerja saya/ABK,

- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka membawa burung-burung tersebut karena hobi

- Bahwa ke 9 (Sembilan) orang teman kerja Saksi membawa 28 (dua puluh delapan) ekor dengan rincian 4 (empat) ekor burung kakatua jambul kuning, 1 (satu) ekor burung Nuri Kepala Hitam dan 23 (dua puluh tiga) ekor nuri ambon berasal dari Pulau Buru Maluku dengan tujuan ke Belawan – Medan. Diperoleh dengan cara membeli dari masyarakat baik yang ditawarkan ke kapal atau dibeli dari kampung;

- Bahwa kedelapan teman Saksi tidak memiliki dokumen atau izin untuk mengangkut satwa burung tersebut karena tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **ADITYA SAN PRAYOGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Jurumudi II pada Kapal Tug Boat Kenari Djaja yang dimiliki oleh Perusahaan Cipta Rimba Djaja sejak tanggal 15 Januari 2019, tugas Saksi sebagai Jurumudi II pada saat kapal berlayar, sedangkan pada saat kapal bersandar, tugas Saksi adalah merawat dan memperbaiki kapal Tug Boat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal Tug Boat dinakhodai oleh Saksi Zulkifli Nasution sebagai Kapten Kapal, an Anak Buah Kapal lainnya terdiri dari Aditya San Prayoga selaku Jurumudi II, Dedi Mart Handra Butar-Butar selaku Mualim I Kapal, Muhammad Siddik sebagai Mualim II, Ismail sebagai Mesinis I, Muhammad Ilham Ramadhan sebagai Misinis II, Terdakwa sebagai Juru Mudi I, Joshua Fransiscus Hutabarat sebagai Juru Minyak dan Saksi sebagai Mualim I kapal;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019, untuk pertama kalinya Saksi berlayar dengan menumpang Kapal Tug Boat Kenari Djaja dengan tujuan Pulau Buru Maluku untuk memuat kayu log , Setibanya di Pulau Buru, kayu log dimuat ke dalam kapal Tug Boat tersebut, dan Saksi bersama dengan Anak Buah kapal berada di Pulau Buru tersebut selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa selama berada di Pulau Buru Saksi dan kedelapan teman-teman Saksi baik Nakhoda dan ABK kapal Tug Boat Kenari Djaja tersebut ada membeli burung-burung dari masyarakat yang datang menawarkan ke kapal ataupun dari masyarakat yang berada di desa Wailangga, dimana Saksi membeli 3 (tiga) ekor burung Kasturi Merah sebanyak 3 (tiga) ekor dengan tujuan untuk dipelihara oleh Saksi dan harga per ekor burung Kasturi seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Anak Buah kapal Tug Boat Kenari Djaja ditangkap oleh Tim Patroli Bea Cukai yang sedang melaksanakan patroli di perairan Belawan karena membawa 28 (dua puluh delapan) ekor satwa liar berupa burung-burung yang terdiri dari 4 (empat) ekor burung Kakatua Jambul Kuning, 1 (satu) ekor burung Nuri Kepala Hitam, dan 23 (dua puluh tiga) ekor Nuri Ambon;
- Bahwa sebelum penangkapan, pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi, Nakhoda dan seluruh kru/ABK Kapal Kenari Djaja berangkat dari pelabuhan Belawan menuju Maluku dengan membawa gandengan tongkang dan selanjutnya dari Maluku kapal tersebut membawa kayu log menuju pelabuhan Belawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ekor burung-burung yang dibeli oleh teman-teman Saksi tersebut, akan tetapi setahu Saksi, bahwa tujuan teman-teman Saksi membeli burung-burung tersebut adalah juga untuk dipelihara;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa burung-burung tersebut termasuk jenis satwa yang dilindungi dan kepemilikan Saksid an rekan-rekan Saksi atas burung-burung tersebut tidak memiliki dokumen;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **DEDI MART HANDRA BUTAR-BUTAR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Mualim I pada Kapal Tug Boat Kenari Djaja yang dimiliki oleh Perusahaan Cipta Rimba Djaja sejak tahun 2012 , tugas Saksi sebagai Mualim I pada saat kapal berlayar adalah mengatur muatan dan menjaga keseimbangan kapal sedangkan pada saat kapal bersandar, tugas Saksi adalah merawat dan memperbaiki kapal Tug Boat tersebut;
- Bahwa Rute pelayaran kapal Tug Boat tersebut adalah Kalimantan, Pulau Obi dan Pulau Buru dengan Kapal Tug Boat tersebut merupakan kapal yang memuat dan mengangkut kayu log dari Pulau Buru untuk dibawa ke pelabuhan Belawan;
- Bahwa Kapal Tug Boat dinakhodai oleh Saksi Zulkifli Nasution sebagai Kapten Kapal, dan Anak Buah Kapal lainnya terdiri dari Aditya San Prayoga selaku Jurumudi II, Dedi Mart Handra Butar-Butar selaku Mualim I Kapal, Muhammad Siddik sebagai Mualim II, Ismail sebagai Mesinis I, Muhammad Ilham Ramadhan sebagai Misinis II, Terdakwa sebagai Juru Mudi I, Joshua Fransiscus Hutabarat sebagai Juru Minyak dan Saksi sebagai Mualim I kapal;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019, Saksi bersama dengan Saksi Zulkifli Nasution sebagai nakhoda Kapal dan para ABK lainnya berlayar dengan menumpang Kapal Tug Boat Kenari Djaja dengan tujuan Pulau Buru Maluku untuk memuat kayu log, Setibanya di Pulau Buru, kayu log dimuat ke dalam kapal Tug Boat tersebut, dan Saksi bersama dengan Anak Buah kapal berada di Pulau Buru tersebut selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa selama berada di Pulau Buru Saksi dan kedelapan teman-teman Saksi baik Nakhoda dan ABK kapal Tug Boat Kenari Djaja tersebut ada membeli burung-burung dari masyarakat yang datang menawarkan ke kapal ataupun dari masyarakat yang berada di desa Wailangga , dimana

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi membeli 3 (tiga) ekor burung Kasturi Merah sebanyak 3 (tiga) ekor dengan tujuan untuk dipelihara oleh Saksi dan harga per ekor burung Kasturi seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Anak Buah kapal Tug Boat Kenari Djaja ditangkap oleh Tim Patroli Bea Cukai yang sedang melaksanakan patroli di perairan Belawan karena membawa 28 (dua puluh delapan) ekor satwa liar berupa burung-burung yang terdiri dari 4 (empat) ekor burung Kakatua Jambul Kuning, 1 (satu) ekor burung Nuri Kepala Hitam, dan 23 (dua puluh tiga) ekor Nuri Ambon;

- Bahwa sebelum penangkapan, pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi, Nakhoda dan seluruh kru/ABK Kapal Kenari Djaja berangkat dari pelabuhan Belawan menuju Maluku dengan membawa gandengan tongkang dan selanjutnya dari Maluku kapal tersebut membawa kayu log menuju pelabuhan Belawan;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ekor burung-burung yang dibeli oleh teman-teman Saksi tersebut, akan tetapi setahu Saksi, bahwa tujuan teman-teman Saksi membeli burung-burung tersebut adalah juga untuk dipelihara;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa burung-burung tersebut termasuk jenis satwa yang dilindungi dan kepemilikan Saksi dan rekan-rekan Saksi atas burung-burung tersebut tidak memiliki dokumen;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **MUHAMMAD SAIFUL**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Juru Mudi I pada Kapal Tug Boat Kenari Djaja sejak dua tahun yang lalu dan tugas Saksi adalah membantu Nakhoda Kapal memegang kemudi kapal dan membersihkan Kapal Tug Boat tersebut;

- Bahwa rute Pelayaran Kapal Tug Boat Kenari Djaja adalah Maluku, Pulau Obi dan Pulau Kalimantan;

- Bahwa Kapal Tug Boat dinakhodai oleh Saksi Zulkifli sebagai Kapten Kapal, dan Anak Buah Kapal lainnya terdiri dari Saksi sebagai Juru Mudi I,

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya San Prayoga selaku Jurumudi II, Dedi Mart Handra Butar-Butar selaku Mualim I Kapal, Muhammad Siddik sebagai Mualim II, Ismail sebagai Mesinis I, Muhammad Ilham Ramadhan sebagai Misinis II, Terdakwa sebagai Juru Mudi I, Josua Fransiskus Hutabarat sebagai sebagai Juru Minyak dan Dedi Mart Handra Butar-Butar sebagai Mualim I Kapal;

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019, Saksi bersama dengan ABK lainnya termasuk Terdakwa-Terdakwa berlayar dari pelabuhan Belawan menuju Pulau Buru Maluku, dengan menumpang Kapal Tug Boat Kenari Djaja dengan tujuan untuk memuat kayu log, Setibanya di Pulau Buru, kayu log dimuat ke dalam kapal Tug Boat tersebut, dan Terdakwa bersama dengan Anak Buah kapal berada di Pulau Buru tersebut selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa selama berada di Pulau Buru, Saksi dan kedelapan teman-teman Terdakwa baik Nakhoda dan ABK kapal Tug Boat Kenari Djaja tersebut ada membeli burung-burung dari masyarakat yang datang menawarkan ke kapal ataupun dari masyarakat yang berada di desa Wailangga di Pulau Buru, dimana Terdakwa membeli 3 (tiga) ekor burung Kasturi Merah sebanyak 3 (tiga) ekor berikut kandang burung yang terbuat dari kawat dari masyarakat desa Wailangga yang datang ke atas kapal dengan tujuan untuk dipelihara oleh Terdakwa dan harga per ekor burung Kasturi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Anak Buah kapal Tug Boat Kenari Djaja ditangkap oleh Tim Patroli Bea Cukai yang sedang melaksanakan patroli di perairan Belawan karena membawa 28 (dua puluh delapan) ekor satwa liar berupa burung-burung yang terdiri dari 4 (empat) ekor burung Kakatua Jambul Kuning, 1 (satu) ekor burung Nuri Kepala Hitam, dan 23 (dua puluh tiga) ekor Nuri Ambon;

- Bahwa sebelum penangkapan, pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa, Nakhoda dan seluruh kru/ABK Kapal Kenari Djaja berangkat dari pelabuhan Belawan menuju Maluku dengan membawa gandengan tongkang dan selanjutnya dari Maluku kapal tersebut membawa kayu log menuju pelabuhan Belawan;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa ekor burung-burung yang dibeli oleh teman-teman Terdakwa tersebut, akan tetapi setahu Terdakwa, bahwa

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan teman-teman Terdakwa membeli burung-burung tersebut adalah sebagai oleh-oleh, sedangkan tujuan Terdakwa membeli burung-burung tersebut adalah juga untuk dipelihara sebagai hiasan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa burung-burung tersebut termasuk jenis satwa yang dilindungi dan kepemilikan Saksi dan rekan-rekan Terdakwa atas burung-burung tersebut tidak memiliki dokumen;

- Bahwa pemilik burung yang ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai Belawan adalah sebagai berikut:

- Terdakwa memiliki sebanyak 3 ekor burung kasturi
- ZULKIFLI NASUTION Jabatan Nahkoda Kapal TB Kenari Djaja sebanyak 4 ekor antara lain : Burung Kakak Tua Jambul Kuning 1 ekor dan burung kasturi sebanyak 2 ekor serta Burung Nuri Kepala Hitam sebanyak 1 ekor.
- DEDI BUTAR-BUTAR Jabatan Chip Officer sebanyak 3 ekor burung kasturi
- M. SIDIK Jabatan Muallim II sebanyak 3 ekor burung. Antara lain : Kakak tua jambul kuning 1 ekor dan 2 ekor burung kasturi.
- ISMAIL Jabatan Marsinis I sebanyak 3 ekor burung kasturi.
- M. ILHAM Jabatan Marsinis II sebanyak 3 ekor. Antara lain : Kakak Tua jambul kuning 1 ekor dan burung kasturi sebanyak 2 ekor.
- ADITYA Jabatan Juru Mudi II sebanyak 3 ekor Burung kasturi.
- JOSUA HUTABARAT Jabatan Juru Minyak sebanyak 3 ekor burung kasturi.
- UMAR EFENDI Jabatan Juru Masak sebanyak 3 ekor antara lain : Kakak Tua Jambul kuning 1 ekor dan 2 burung kasturi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja pada Kapal Mesin Tug Boat Kenari Djaja sebagai masinis dua dan bertugas sebagai repair dan maintenance morot bantu sejak bulan September tahun 2018 sampai dengan sekarang, sedangkan Nakhoda Kapal Tug Boat Kenari Djaja adalah Saksi Zulkifli Nasution;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal Mesin Tug Boat kenari Djaja melakukan pelayaran dari Belawan ke Maluku tidak membawa muatan, akan tetapi pelayaran daie Maluku ke Belawan membawa kayu log;
- Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2019 Saksi dan teman-teman Saksi tiba di daerah Wailangan Maluku daerah Wailanga, selanjutnya pada sekitar hari dan tanggal yang Saksi lupa di bulan Maret disaat Kapal Mesin Tug Boat kenari Djaja bersandar di pelabuhan di perairan Maluku tersebut, beberapa masyarakat sekitar menawarkan burung kepada Saksi, lalu Saksi membeli burung tersebut dari pihak masyarakat Wailanga dilokasi muat kapal mereka dimana Saksi membeli 1 (satu) ekor burung Kasturi seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor burung Kasturi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor burung Kakak Tua seharga Rp1.400 000,00 (satu juta empat ratus rupiah);
- Bahwa setelah burung tersebut dibeli dari masyarakat Wailanga, lalu Saksi menyimpan burung-burung tersebut di kamar kru ABK sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 April 2019 pukul 21.30 WIB malam, ketika Kapal Mesin Tug Boat Kenari Djaja memasuki perairan Belawan, dimana Tim Patroli Bea dan Cukai datang untuk bersandar disamping lambung kiri kapal T.B Kenari Djaja dan meminta Kapal Tug Boat Kenari Djaja untuk bersandar, pada waktu diadakan pemeriksaan kapal T.B Kenari Djaja, Tim Bea dan Cukai Belawan menemukan burung sebanyak 28 (duapuluh delapan) ekor di kamar kru ABK;
- Bahwa selanjutnya burung-burung tersebut oleh petugas Bea dan Cukai, dan dibawa ke Kapal Patroli Bea dan Cukai, lalu pada tanggal 14 April 2019 Tim Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan kepada Saksi, selanjutnya tanggal 15 April 2019 pukul 17.00 WIB, Saksi beserta teman Saksi yang bernama M. Saiful diserahkan kepada Polisi Kehutanan;
- Bahwa jumlah burung-burung yang diamankan oleh petugas bea cukai sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor, yang terdiri dari burung kakatua 4 (empat) ekor, burung kasturi 23 (dua puluh tiga) ekor dan 1 (satu) ekor lagi Saksi tidak mengetahui namanya tetapi kepala burung tersebut berwarna hitam ;
- Bahwa pemilik kedua puluh delapan ekor burung tersebut yaitu :
 - Zulkifli Nasution sebanyak 4 (empat) ekor
 - Dedi Mart Handra Butar Butar sebanyak 3 (tiga) ekor
 - Muhammad Sidik Sebanyak 3 (tiga) ekor

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ismail Sebanyak 3 (tiga) ekor
- Muhammad Saiful Sebanyak 3 (tiga) ekor
- Aditya Sebanyak 3 (tiga) ekor
- Joshua Fransiskus Hutabarat Sebanyak 3 (tiga) ekor
- Umar Efandi Sebanyak 3 (tiga) ekor
- Saksi memiliki burung sebanyak 3 (tiga) ekor

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi memperoleh burung tersebut dari Maluku dan tujuan membawa burung tersebut ke Belawan Sumatera Utara untuk dipelihara sendiri, perolehan atas burung-burung tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

- Bahwa perolehan burung tersebut dengan cara membeli burung-burung dari masyarakat Maluku, adapun alasan masyarakat maluku burung tersebut hama bagi masyarakat setempat karena burung tersebut memakan tanaman mereka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan atau mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia adalah melanggar hukum

- Bahwa Saksi mengangkut satwa yang dilindungi dengan sangkar besi di dalam kamar Kru ABK Kapal T.B Kenari Djaja. Adapun tujuan Saksi membawa burung tersebut untuk Saksi miliki dan tidak untuk dijual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi **JOSUA FRANCISKUS HUTABARAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Juru Minyak pada Kapal Tug Boat Kenari Djaja dan tugas Saksi adalah merawat dan memperbaiki Kapal Tug Boat tersebut;

- Bahwa rute Pelayaran Kapal Tug Boat kenari Djaja adalah Maluku, Pulau Obi dan Pulau Kalimantan;

- Bahwa Kapal Tug Boat dinakhodai oleh Saksi Zulkifli Nasution sebagai Kapten Kapal, dan Anak Buah Kapal lainnya terdiri dari Aditya San Prayoga selaku Jurumudi II, Dedi Mart Handra Butar-Butar selaku Mualim I Kapal, Muhammad Siddik sebagai Mualim II, Ismail sebagai Mesinis I, Muhammad Ilham Ramadhan sebagai Misinis II, Muhammad Saiful

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Juru Mudi I, Saksi sendiri sebagai sebagai Juru Minyak dan Dedi Mart Handra Butar-Butar sebagai Mualim I Kapal;

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019, untuk pertama kalinya Saksi berlayar dengan menumpang Kapal Tug Boat Kenari Djaja dengan tujuan Pulau Buru Maluku untuk memuat kayu log, Setibanya di Pulau Buru, kayu log dimuat ke dalam kapal Tug Boat tersebut, dan Terdakwa bersama dengan Anak Buah kapal berada di Pulau Buru tersebut selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa selama berada di Pulau Buru Saksi dan kedelapan teman-teman Saksi baik Nakhoda dan ABK kapal Tug Boat Kenari Djaja tersebut ada membeli burung-burung dari masyarakat yang datang menawarkan ke kapal ataupun dari masyarakat yang berada di desa Wailangga, dimana Saksi membeli 3 (tiga) ekor burung Kasturi Merah sebanyak 3 (tiga) ekor dengan tujuan untuk dipelihara oleh Saksi dan harga per ekor burung Kasturi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Anak Buah kapal Tug Boat Kenari Djaja ditangkap oleh Tim Patroli Bea Cukai yang sedang melaksanakan patroli di perairan Belawan karena membawa 28 (dua puluh delapan) ekor satwa liar berupa burung-burung yang terdiri dari 4 (empat) ekor burung Kakatua Jambul Kuning, 1 (satu) ekor burung Nuri Kepala Hitam, dan 23 (dua puluh tiga) ekor Nuri Ambon;

- Bahwa sebelum penangkapan, pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi, Nakhoda dan seluruh kru/ABK Kapal Kenari Djaja berangkat dari pelabuhan Belawan menuju Maluku dengan membawa gandengan tongkang dan selanjutnya dari Maluku kapal tersebut membawa kayu log menuju pelabuhan Belawan;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ekor burung-burung yang dibeli oleh teman-teman Saksi tersebut, akan tetapi setahu Saksi, bahwa tujuan teman-teman Saksi dan Saksi membeli burung-burung tersebut adalah juga untuk dipelihara sebagai oleh-oleh dari Maluku;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa burung-burung tersebut termasuk jenis satwa yang dilindungi dan kepemilikan Saksi dan rekan-rekan Saksi atas burung-burung tersebut tidak memiliki dokumen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **Saksi ZULKIFLI NASUTION**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Nakhoda Kapal Mesin Tug Boat Kenari Djaja yang merupakan milik perusahaan PT Tjipta Rimba Djaja sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, sehingga Saksi bekerja sebagai Nakhoda kapal tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, akan tetapi Saksi sudah bekerja pada perusahaan PT Tjipta Rimba Djaja sekitar 25 (dua puluh lima) tahun lamanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 sekitar 14.00 WIB, Saksi dan teman kerja Saksi / Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari Pelabuhan Belawan menuju Maluku dengan membawa gandengan tongkang yang selajutnya direncanakan dari Maluku membawa muatan Kayu Log menuju Pelabuhan Belawan;
- Bahwa setibanya di Maluku pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2019 sekitar 17.00 WIT. dilakukan pemuatan kayu log sekitar 1 (satu) minggu yang dilakukan oleh Operator PT. Tjipta Rimba Djaja dan buruh yang berada di Maluku selanjutnya setelah proses pemuatan kayu log selesai, Terdakwa dan ABK kapal masih menunggu sekitar 1 (satu) minggu lamanya untuk proses kelengkapan dokumen dan administrasi;
- Bahwa selama Saksi berada selama 2 (dua) minggu disana, Saksi berjalan-jalan di Kampung Wailanga pada saat itu beberapa orang warga Kampung Wailanga menawarkan burung kepada Saksi;
- Bahwa burung yang ditawarkan kepada Saksi adalah burung kakatua jambul kuning, burung nuri kepala hitam, dan burung nuri ambon. Burung Kakatua jambul kuning Saksi beli 1 (satu) ekor dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Burung Nuri kepala hitam 1 (satu) ekor dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Burung Nuri Ambon 2 (dua) ekor dengan harga masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Jadi total burung yang Saksi beli di Maluku 4 (empat) ekor;
- Bahwa setahu Saksi ada juga teman –teman Saksi yang merupakan ABK Kapal membeli burung tersebut, namun jumlah masing-masing burung yang mereka miliki Terdakwa tidak hapal, namun Saksi

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan kepada kesembilan teman kerja Saksi untuk tidak membeli terlalu banyak, cukup sekedar untuk hobby saja;

- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak pernah membeli atau membawa burung jenis apapun dari Maluku;

- Bahwa jenis burung yang diaman oleh petugas Bea dan Cukai berjumlah 28 (dua puluh delapan) ekor dengan rincian 4 (empat) ekor kakatua jambul kuning, 1 (satu) ekor burung nuri kepala hitam dan 23 (dua puluh tiga) ekor Burung Nuri Ambon. Petugas melakukan 2 (dua) kali pemeriksaan yaitu pada saat di Perairan Belawan sekali dengan 18 (ekor) burung dengan rincian yang Saksi tidak ketahui dikarenakan cuaca gelap sedangkan pada saat pemeriksaan kedua setelah kapal sudah bersandar, petugas menemukan 10 (sepuluh) ekor burung dengan rincian yang Saksi juga tidak ketahui dikarenakan terjadi pada malam hari;

- Bahwa setelah penangkapan Saksi dan teman-teman Saksi, Saksi mengetahui kepemilikan atas 28 (dua puluh delapan) ekor burung dengan rincian 4 (empat) ekor kakatua jambul kuning, 1 (satu) ekor burung nuri kepala hitam dan 23 (dua puluh tiga) ekor burung nuri Ambon adalah teman kerja Saksi /ABK, dengan rinciannya yang Saksi ketahui adalah sebagai berikut:

- Dedi Mart Handra Butarbutar sebagai Mualim I dan Kepala kerja memiliki 3 (tiga) ekor burung Nuri Ambon;
- Terdakwa sebagai Juru Mudi memiliki 3 (tiga) ekor burung nuri ambon;
- Muhammad Siddik sebagai Mualim II memiliki 1 (satu) ekor burung kakatua jambul kuning dan 2 (dua) ekor nuri ambon;
- Ismail sebagai Masinis I memiliki 3 (tiga) ekor burung nuri ambon;
- Aditya San Prayoga sebagai Juru Mudi memiliki 3 (tiga) ekor burung nuri ambon;
- Muhammad Ilham sebagai Masinis II memiliki 1 (satu) ekor kakatua jambul kuning dan 2 (dua) ekor nuri ambon;
- Umar Efendi sebagai Juru Masak memiliki 1 (satu) ekor burung kakatua jambul kuning dan 2 (dua) ekor nuri ambon;
- Josua Fransciskus Hutabarat sebagai Juru Minyak memiliki 3 (tiga) ekor Nuri ambon.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan hidup; dan atau mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia adalah melanggar hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

10. **Saksi WILLY BUDIMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Office Bank di Perusahaan PT Tjipta Rimba Djaja sejak tahun 2011, jabatan terakhir Saksi adalah sebagai Manager Perusahaan PT. Tjipta Rimba Djaja sampai sekarang ini, dan Saksi berkedudukan / berkantor sehari-hari di Jl. PLTU Pulo Sicanang Medan Labuhan, Kota Medan, atasan Saksi langsung adalah Ayap yang menjabat sebagai Direktur dan Direktur Utamanya adalah D. Rivai Siregar, Drs. pada PT. TJIPTA RIMBA DJAJA
- Bahwa PT. Tjipta Rimba Djaja bergerak di bidang Plywood / Triplek dan berdiri sejak tahun 1973
- Bahwa setahu Saksi bahwa Pimpinan dan Pemilik PT. Tjipta Rimba Djaja adalah D. Rivai Siregar, Drs
- Bahwa Saksi mengenal kesembilan orang para Terdakwa, hubungan Saksi dengan mereka hanya sebagai tenaga kerja (Karyawan) di Perusahaan PT. Tjipta Rimba Djaja di bidang Operasional Kapal TB Kenari Djaja, dimana Zulkifli sebagai Nahkoda/Kapten Kapal, Dedi Mart Handra Butar-Butar sebagai Mualim-I, Muhammad Siddik sebagai Mualim-II, Ismail sebagai Masinis-II, Muhammad Ilham Ramadhan sebagai Masinis-III, Joshua Hutabarat sebagai Juru Minyak, M. Saiful sebagai Juru Mudi, Aditya San Prayoga sebagai Juru Mudi, dan Umar Efendi sebagai Juru Masak;
- Bahwa Kapal Tug Boat Kenari Djaja beroperasi sejak tahun 2010 dan rute Pelayaran Tug Boat Kenari Djaja tersebut adalah Kalimantan Utara (Tarakan), Kalimantan Timur (Berau) dan Maluku (Namlea);
- Bahwa yang bertanggung jawab khususnya pada kapal Tug Boat Kenari Djaja saat sedang berlayar adalah Zulkifli Nasution selaku Nahkoda kapal;
- Bahwa Nahkoda/Kapten Kapal Tug Boat Kenari Djaja beserta 8 (delapan) orang krunya pada saat mengangkut satwa burung yang

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi adalah tanpa sepengetahuan Saksi selaku manager Pelayaran di PT. Tjipta Rimba Djaja;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

11. **Saksi UMAR EFENDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja pada Kapal Mesin Tug Boat Kenari Djaja dan tugas sehari-hari Saksi di kapal adalah membeli bahan makanan dan memasak serta menyiapkan makanan buat semua Anak Buah Kapal, Saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal TB Kenari Djaja selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa rute pelayaran Kapal TB Kenari Djaja adalah Pulau Sumatera-Kalimantan-Buru – Maluku;

- Bahwa Kapal TB Kenari Djaja berangkat dari pelabuhan Belawan menuju Pulau Buru di Maluku pada tanggal 4 Februari 2019 dan tiba di Pulau Buru Maluku pada tanggal 22 Februari 2019 , setelah kapal memuat kayu log, lalu kapal TB Kenari Djaja kembali ke pelabuhan Belawan pada tanggal 13 April 2019;

- Bahwa pada saat kapal Tug Boat Kenari Djaja yang ditumpangi Saksi memasuki perairan Belawan, Petugas Bea dan Cukai yang sedang patroli melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dan menemukan 28 (dua puluh delapan) ekor burung yang terdiri dari Burung Kasturi Kepala Merah / Nuri Ambon sebanyak 23 (dua puluh tiga) ekor, burung Nuri sebanyak 1 (satu) ekor dan kakak tua jambul kuning sebanyak 4 (empat) ekor ;

- Bahwa burung-burung tersebut diperoleh Saksi dengan cara membelinya dari masyarakat di Maluku adalah sebanyak 3 (tiga) ekor yaitu : burung Kakak Tua Jambul Kuning sebanyak 1 ekor dan burung kasturi sebanyak 2 ekor;

- Bahwa Saksi dan delapan teman Saksi lainnya memperoleh burung-burung tersebut dari Pulau Buru Maluku dengan cara membelinya dari penduduk Desa Wailangga yang direncanakan untuk dipelihara sendiri, Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa dan rekan-rekan Saksi lainnya membeli burung tersebut;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta kedelapan teman Saksi lainnya yang menjadi Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, memelihara dan mengangkut burung-burung tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; dan atau mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia adalah melanggar hukum, namun setelah diamankan petugas baru Saksi tahu bahwa satwa burung sejumlah dua puluh delapan ekor yang mereka bawa dari Maluku tersebut adalah satwa burung yang dilindungi Undang-undang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

12. **Saksi MUHAMMAD SIDDIK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Mualim II di Kapal Tug Boat Kenari Djaja yang bertanggungjawab membantu Mualim I dan perawatan kapal;
- Bahwa pada bulan Peruari 2019 Terdakwa bersama dengan para ABK Kapal Tug Boat Kenari Djaja berlayar dari Pelabuhan Belawn menuju Pulau Buru Maluku ;
- Bahwa pada waktu kapal bersandar di Pelabuhan Di Pulau Buru di daerah Wailanga Pulau Buru, pada bulan Maret hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa ada orang yang berbeda-beda menawarkan burung datang ke kapal menawarkan burung-burung., lalu Saksi membeli 1 (satu) ekor Kasturi seharga Rp. 35,000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor burung Kasturi seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor Kakaktua jambul Kuning seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) Saksi beli di kampung Wailanga dari pihak masyarakat Wailanga di lokasi muat kapal adapun burung tersebut Saksi beli dari orang yang berbeda, dua ekor burung dibeli di kapal dan satu Saksi beli di darat. Selanjutnya burung-burung tersebut Saksi simpan di dalam kapal sampai kapal berlayar dari Maluku menuju ke Belawan, burung-burung tersebut tetap di dalam kapal, sampai ditangkap dan dibawa oleh petugas Bea dan Cukai. pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 pukul 21.30 Wib malam.;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Tim Patroli Bea dan Cukai datang ke kapal Saksi lagi bekerja jaga dianjungan dan melakukan pemeriksaan kapal T.B Kenari Djaja, Terdakwa tetap jaga di anjungan dan pada saat melakukan pemeriksaan kapal, Tim Bea dan Cukai Belawan membawa burung tersebut, disaat dibawa burungnya Saksi melihat dari atas anjungan sambil jaga, burungnya dibawa dan dimasukkan ke Kapal Patroli Bea dan Cukai;
 - Bahwa pada tanggal 14 April 2019 pukul 19.00 WITA, Tim Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan kepada Saksi di Kantor Bea dan Cukai. Setelah diperiksa Saksi tetap di kantor Bea dan Cukai sampai tanggal 15 April 2019. Dan pada Pukul 17.00 Wib Pihak Bea Cukai Belawan menyerahkan kami kepada Polisi kehutanan, kemudian Polisi Kehutanan membawa kami ke kantor Seksi Wilayah satu Medan
 - Bahwa tugas Saksi di Kapal T.B Kenari Djaja sebagai Mualim II, sedangkan tanggung jawab Saksi membantu membantu Mualim I dan perawatan kapal.
 - Bahwa Jumlah Kru yang ada di Kapal T,B Kenari Djaja sebanyak 10 (sepuluh) orang dan kesemuanya Warga Negara Indonesia
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui satwa burung tersebut dilindungi Undang-undang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan keterangan seorang Ahli **Ahli FITRI NOOR Ch, S.Hut, MP** yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara II Medan dan berlatar belakang pendidikan Strata 2 di Institut Pertanian Bogor;
- Bahwa Ahli telah mengikuti program studi konservasi keanekaragaman hayati pada Program Pasca Sarjana IPB tahun 2008 -2010, serta pernah mengikuti pendidikan dasar konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar di Pusdiklat Bogor dan Ahli pernah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya baik di tingkat penyidikan maupun di pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli dapat dikatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwabeserta daftar lampiran Permen LHK No. 106

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, satwa berikut adalah dilindungi undang undang dengan uraian sebagai berikut :

- Burung Kakatua koki (*Cacatua galerita*) nomor 256 dari daftar lampiran,
- Burung Nuri Maluku (*Eos bornea*) nomor 538 dari daftar lampiran
- Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) nomor 557 dari daftar lampiran

- Bahwa menurut pendapat Ahli, perbuatan Terdakwa membawa burung yang termasuk satwa yang dilindungi merupakan perbuatan yang melanggar pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwabeserta daftar lampiran Permen LHK No. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi dan diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa sepengetahuan Ahli sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah No : 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, jenis-jenis satwa liar yang dilindungi tidak dapat dipelihara, disimpan dan dimiliki secara perseorangan tanpa izin, dan dalam pengelolaannya hanya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu seperti lembaga konservasi (kebun binatang, taman satwa, dll) dan harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menter

- Bahwa satwa tersebut dilindungi karena berdasarkan pasal 20 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990, yang berbunyi : jenis tumbuhan dan satwa dilindungi digolongkan dalam :

- o Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan.
- o Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disamping itu diatur juga dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa, dimana disebutkan bahwa suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila memenuhi kriteria :

- Mempunyai populasi kecil
- Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam.
- Daerah penyebaran terbatas.
- Dan sesuai dengan ciri-ciri fisik dari barang bukti di persidangan seperti ukuran tubuh, warna bulu, mata dan kaki, bahwa barang bukti tersebut memenuhi kriteria sebagai satwa burung Kakatua koki (*Cacatua galerita*), burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), dan Burung Nuri Maluku (*Eosbornea*) terutama Kasturi Kepala Hitam dan Kakatua Koki yang habitat alamnya hanya berada di Indonesia bagian Timur.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Mualim II di Kapal Tug Boat Kenari Djaja yang bertanggungjawab membantu Mualim I dan perawatan kapal;
- Bahwa pada bulan Peruari 2019 Terdakwa bersama dengan para ABK Kapal Tug Boat Kenari Djaja berlayar dari Pelabuhan Belawn menuju Pulau Buru Maluku ;
- Bahwa pada waktu kapal bersandar di Pelabuhan Di Pulau Buru di daerah Wailanga Pulau Buru, pada bulan Maret hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa ada orang yang berbeda-beda menawarkan burung datang ke kapal menawarkan burung-burung., lalu Terdakwa membeli 1 (satu) ekor Kasturi seharga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor burung Kasturi seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor Kakaktua jambul Kuning seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) Terdakwa beli di kampung Wailanga dari pihak masyarakat Wailanga di lokasi muat kapal adapun burung tersebut Terdakwa beli dari orang yang berbeda, dua ekor burung dibeli di kapal dan satu Terdakwa beli di darat. Selanjutnya burung-burung tersebut Terdakwa simpan di dalam kapal sampai kapal berlayar dari Maluku menuju ke Belawan, burung-burung tersebut tetap di dalam kapal, sampai ditangkap dan dibawa oleh petugas

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea dan Cukai. pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 pukul 21.30 Wib malam.;

- Bahwa pada saat penangkapan, Tim Patroli Bea dan Cukai datang ke kapal Terdakwa lagi bekerja jaga dianjungan dan melakukan pemeriksaan kapal T.B Kenari Djaja, Terdakwa tetap jaga di anjungan dan pada saat melakukan pemeriksaan kapal, Tim Bea dan Cukai Belawan membawa burung tersebut, disaat dibawa burungnya Terdakwa melihat dari atas anjungan sambil jaga, burungnya dibawa dan dimasukkan ke Kapal Patroli Bea dan Cukai;

- Bahwa pada tanggal 14 April 2019 pukul 19.00 WITA, Tim Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa di Kantor Bea dan Cukai. Setelah diperiksa Terdakwa tetap di kantor Bea dan Cukai sampai tanggal 15 April 2019. Dan pada Pukul 17.00 Wib Pihak Bea Cukai Belawan menyerahkan kami kepada Polisi kehutanan, kemudian Polisi Kehutanan membawa kami ke kantor Seksi Wilayah satu Medan

- Bahwa tugas Terdakwa di Kapal T.B Kenari Djaja sebagai Mualim II, sedangkan tanggung jawab Terdakwa membantu membantu Mualim I dan perawatan kapal.

- Bahwa Jumlah Kru yang ada di Kapal TB Kenari Djaja sebanyak 10 (sepuluh) orang dan kesemuanya Warga Negara Indonesia

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui satwa burung tersebut dilindungi Undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum nmengajukan foto-foto barang bukti yakni sebagai berikut:

- 3 (tiga) Ekor Burung Nuri Maluku (*Eos bornea*);

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut Undang-Undang, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidanga, maka diperoleh fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai Masinis I kapal yang membantu KKM (kepala Kamar Mesin) dan perawatan di kamar mesin bersama dengan Zulkifli Nasution selaku Nakhoda, Muhammad Saiful, Muhammad Siddik, Dedi Mart Handra Butar-Butar, Aditya San Prayoga,

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ilham Ramadhan, Umar Efendi dan Joshua Fransciskus Hutabarat yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) pada Kapal Tug Boat Kenari Djaja;

- Bahwa pada bulan Peruari 2019 Terdakwa bersama dengan para ABK Kapal Tug Boat Kenari Djaja berlayar dari Pelabuhan Belawan menuju Pulau Buru Maluku ;

- Bahwa pada waktu kapal bersandar di Pelabuhan Di Pulau Buru di daerah Wailanga Pulau Buru, pada bulan Maret hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa ada orang yang berbeda-beda menawarkan burung datang ke kapal menawarkan burung-burung., lalu Terdakwa membeli 3 (tiga) ekor burung burung Nuri Maluku (*Eos bornea*) dari masyarakat di kampung Wailangadans ebagian lagi dibeli di lokasi muat kapal , dan burung-burung tersebut Terdakwa beli dari orang yang berbeda, dua ekor burung dibeli di kapal dan satu Terdakwa beli di darat. Selanjutnya burung-burung tersebut Terdakwa simpan di dalam kapal sampai kapal berlayar dari Maluku menuju ke Belawan, burung-burung tersebut tetap di dalam kapal, sampai ditangkap dan dibawa oleh petugas Bea dan Cukai. pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 pukul 21.30 Wib malam.;

- Bahwa pada saat penangkapan, Tim Patroli Bea dan Cukai datang ke kapal Terdakwa lagi bekerja jaga dianjungan dan melakukan pemeriksaan kapal T.B Kenari Djaja, Terdakwa tetap jaga di anjungan dan pada saat melakukan pemeriksaan kapal, Tim Bea dan Cukai Belawan membawa burung tersebut, disaat dibawa burungnya Terdakwa melihat dari atas anjungan sambil jaga, burungnya dibawa dan dimasukkan ke Kapal Patroli Bea dan Cukai;

- Bahwa pada tanggal 14 April 2019 pukul 19.00 WITA, Tim Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa di Kantor Bea dan Cukai. Setelah diperiksa Terdakwa tetap dikantor Bea dan Cukai sampai tanggal 15 April 2019. Dan pada Pukul 17.00 Wib Pihak Bea Cukai Belawan menyerahkan kami kepada Polisi kehutanan, kemudian Polisi Kehutanan membawa kami ke kantor Seksi Wilayah satu Medan

- Bahwa tugas Terdakwa di Kapal T.B Kenari Djaja sebagai Mualim II, sedangkan tanggung jawab Terdakwa membantu membantu Mualim I dan perawatan kapal.

- Bahwa jumlah Kru yang ada di Kapal TB Kenari Djaja sebanyak 10 (sepuluh) orang dan kesemuanya Warga Negara Indonesia

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui satwa burung tersebut dilindungi Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 tahun 2018 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

Menimbang Unsur Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bahwa terminologi “Setiap Orang” memiliki pengertian yang sama dengan terminologi “Barang siapa” yang menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa terminologi “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Ismail**, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Ismail** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Ismail** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, Unsur Ad.2 Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest HOGHE RAAD*, perkataan "**willens**" atau "**menghendaki**" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "**wetens**" atau "**mengetahui**" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian di atas, dihubungkan dengan Surat Dakwaan dalam perkara *aquo*, maka untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan di dalam rumusan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa maka harus dapat dibuktikan:

Ad.a. Apakah Terdakwa menghendaki untuk menangkap, melukai, membunuh menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut atau mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia?

Ad.b, Apakah Terdakwa mengetahui bahwa menangkap, melukai, membunuh menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut atau mengeluarkann satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang Sub Unsur Ad.a

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Zulkifli Nasution yang bertugas sebagai Nakhoda Kapal Mesin Tug Boat Kenari Djaja bersama dengan para Saksi yang merupakan Anak Buah Kapal Tug Boat Kenari Djaja tersebut yang merupakan Terdakwa–Terdakwa dalam perkara terpisah, in casu Dedi Mart Handra Butarbutar, Terdakwa, Muhammad Ilham Ramadhan, Josua Franciskus Hutabarat, Muhammad Siddik, Aditya San Prayoga, Zulkifli Nasution, Umar Efendi dan Muhammad Saiful yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari Pelabuhan Belawan menuju Pulau Buru di Kepulauan Maluku dengan menggunakan kapal Tug Boat Kenari Djaja milik perusahaan PT. Tjipta Rimba Djaja dengan tujuan akan memuat dan mengangkut kayu log dari pelabuhan Pulau Buru Kepulauan Maluku menuju Pelabuhan Belawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, setibanya di pelabuhan di Pulau Buru Kepulauan Maluku pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2019 sekitar 17.00 WIT dilakukan pemuatan kayu log Operator PT. Tjipta Rimba Djaja dan buruh yang berada di Maluku yang membutuhkan waktu selama 1 (satu) minggu, setelah proses pemuatan kayu log selesai, Terdakwa bersama dengan Dedi Mart Handra Butarbutar Muhammad Ilham Ramadhan, Josua Franciskus Hutabarat, Muhammad Siddik, Aditya San Prayoga, Zulkifli Nasution, Umar Efendi dan Muhammad Saiful

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menunggu sekitar 1 (satu) minggu untuk proses kelengkapan dokumen dan administrasi, pada saat menunggu kepulangan ke pelabuhan Belawan, Terdakwa bersama dengan Dedi Mart Handra Butarbutar, Muhammad Ilham Ramadhan, Josua Franciskus Hutabarat, Muhammad Siddik, Aditya San Prayoga, Zulkifli Nasution, Umar Efendi dan Muhammad Saiful membeli burung-burung dari masyarakat Kampung Wailanga yang datang menawarkan kedua puluh delapan ekor burung-burung kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sesama ABK, dimana saat itu Saksi Zulkifli Nasution membeli 1 (satu) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (kakak tua Koki) (*Cacatua Galerita*) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) ekor Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Burung Nuri Maluku (*Eos bornea*) sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa membeli 3 (tiga) ekor burung Nuri Ambon dengan harga per-ekor Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), demikian juga dengan teman-teman Terdakwa yang telah disebutkan pada pertimbangan sebelumnya, dan tujuan Terdakwa membeli burung-burung tersebut adalah untuk dipelihara sendiri oleh Terdakwa, lalu burung-burung tersebut dibawa dan disimpan di dalam kapal untuk selanjutnya dibawa berlayar kembali ke pelabuhan Belawan bersama dengan muatan kayu log;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, ketika kapal memasuki perairan Belawan pada koordinat N 03°52'48" / E 098°46'40", Tim Patroli Bea dan Cukai yakni Saksi ABED VELAZANIE dan Saksi SYAMBIMA bersama tim lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kapal Tug Boat Kenari Djaja untuk memeriksa kelengkapan dokumen atas muatan kapal dan di dalam kapal tersebut, Saksi-Saksi menemukan 28 (dua puluh delapan) ekor burung yang dilindungi oleh Undang-Undang. Tim Patroli Bea dan Cukai menemukan kedua puluh delapan burung di dalam kapal termasuk di dalamnya burung-burung yang dibeli oleh Terdakwa yang perinciannya adalah sebagai berikut:

- Saksi Zulkifli Nasution membeli 1 (satu) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (kakak tua Koki) (*Cacatua Galerita*) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) ekor Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Burung Nuri Maluku (*Eos bornea*) sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dedi Mart Handra Butarbutar sebagai Mualim I dan Kepala kerja memiliki 3 (tiga) ekor burung Nuri Ambon;
- Muhammad Saiful sebagai Juru Mudi memiliki 3 (tiga) ekor burung Nuri Ambon;
- Terdakwa sebagai Masinis I Kapal memiliki 3 (tiga) ekor Nuri Ambon;
- Ismail sebagai Masinis I memiliki 3 (tiga) ekor burung Nuri Ambon;
- Aditya San Prayoga sebagai Juru Mudi memiliki 3 (tiga) ekor burung Nuri Ambon;
- Muhammad Ilham Ramadhan sebagai Masinis II memiliki 1 (satu) ekor kakatua jambul kuning dan 2 (dua) ekor Nuri Ambon;
- Umar Efendi sebagai Juru Masak memiliki 1 (satu) ekor burung kakatua jambul kuning dan 2 (dua) ekor Nuri Ambon;
- Josua Franciskus Hutabarat sebagai Juru Minyak memiliki 3 (tiga) ekor Nuri Ambon.

Menimbang, bahwa perbuatan membeli, mengangkut dan mengeluarkan burung-burung tersebut dari kawasan kepulauan Maluku dan membawanya ke pelabuhan Belawan dilakukan oleh Terdakwa dan Dedi Mart Handra Butarbutar, Muhammad Saiful, Muhammad Ilham Ramadhan, Josua Franciskus Hutabarat, Muhammad Siddik, Aditya San Prayoga, Zulkifli Nasution dan Umar Efendi dengan cara membawa burung-burung tersebut ke dalam kapal Tug Boat Kenari Djaja dan meletakkannya di kamar Nakhoda dan para Anak Buah Kapal tersebut, lalu kapal berangkat dari Maluku menuju perairan Belawan dan sesampainya di perairan Belawan pada koordinat N 03°52'48" / E 098°46'40", yakni pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 22.00 wib petugas Bea dan Cukai yakni Saksi Abed Velazanie dan Saksi Syambima bersama tim lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kapal Tug Boat Kenari Djaja untuk memeriksa kelengkapan dokumen atas muatan kapal dan di dalam kapal tersebut, Saksi-Saksi menemukan 28 (dua puluh delapan) ekor burung sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Fitri Noor Ch.S.Hut.MP yang didasarkan kepada daftar lampiran Peraturan Menteri LHK Nomor 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Dilindungi, bahwa kedua puluh delapan ekor burung-burung tersebut termasuk jenis satwa yang dilindungi yang masing-masing terdiri dari jenis Burung Kakatua koki (*Cacatua galerita*) nomor 256 dari daftar lampiran, burung Nuri Maluku (*Eos bornea*) nomor 538 dari daftar lampiran, Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) nomor 557 dari daftar lampiran Permen LHK Nomor 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa disamping itu, Ahli berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, jenis-jenis satwa liar yang dilindungi tidak dapat dipelihara, disimpan dan dimiliki secara perseorangan tanpa izin, dan dalam pengelolaannya hanya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu seperti lembaga konservasi (kebun binatang, taman satwa, dll) dan harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa selain itu pula Ahli berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang berbunyi "Jenis tumbuhan dan satwa dilindungi digolongkan dalam tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan dan tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang" dan dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila memenuhi kriteria :

- Mempunyai populasi kecil
- Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam.
- Daerah penyebaran terbatas.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih keterangan Ahli yang menjadi pendapat Majelis bahwa barang bukti burung di persidangan termasuk jenis burung Kakatua koki (*Cacatua galerita*), burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), dan Burung Nuri Maluku (*Eos bornea*) yang merupakan jenis satwa yang wajib dilindungi karena mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajam dalam jumlah individu di alam dan daerah penyebarannya terbatas, dan burung-burung tersebut sekarang berada dalam bahaya kepunahan terutama

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) dan Burung Kakatua Koki (*Cacatua galerita*) yang habitat alaminya hanya berada di kawasan Indonesia bagian Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa karena ada niat Terdakwa untuk menjadikan burung tersebut sebagai hiasan di rumah Terdakwa, maka untuk mewujudkan keinginannya, maka Terdakwa membeli burung-burung tersebut dan membawanya ke pulang ke Belawan dengan cara menyimpannya di kamar Terdakwa di kapal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan elemen unsur ad.a telah terpenuhi;

Menimbang, Sub Unsur Ad.b

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berlaku sejak diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1990 sebagaimana diatur di dalam Pasal 45 yang berbunyi sebagai berikut:

“Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Pasal II peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 106/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi berbunyi sebagai berikut:

“Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia”
Ditetapkan di Jakarta tanggal 28 Desember 2018 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya peraturan tersebut dan diumumkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk tidak mengetahui adanya larangan untuk membawa atau mengeluarkan burung-burung yang termasuk satwa yang dilindungi tanpa dokumen yang sah atau tanpa seizin pihak yang berwenang, dengan demikian, maka sub unsur Ad.b adalah terpenuhi;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Ad.4 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan uraian dari terminologi hukum “penyertaan” yang merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dikenal dengan istilah “*deelneming*” yang elemen-elemennya adalah sebagai berikut:

- a. yang melakukan;
- b. yang menyuruh melakukan;
- c. turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa elemen-elemen tersebut di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi “menyuruh melakukan”, *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut.

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat;
2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana);

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana;
2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20);



Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "*meedoet*" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat *Hoge Raad* harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa perbuatan membawa, mengeluarkan atau mengangkut burung-burung yang termasuk jenis satwa burung-burung Kakatua koki (*Cacatua galerita*), burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), dan Burung Nuri Maluku (*Eosbornea*) dari kawasan Timur Indonesia in casu Pulau Buru dan membawanya ke Belawan dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Dedi Mart Handra Butar-butar Muhammad Ilham Ramadhan, Josua Franciskus Hutabarat, Muhammad Siddik, Aditya San Prayoga, Zulkifli Nasution, Umar Efendi dan Muhammad Saiful dengan tujuan yang sama untuk dimiliki dan dipelihara sendiri di rumah masing-masing Terdakwa, dengan demikian, maka unsur Ad.4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia I Nomor 5 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 106 tahun 2018 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan-alasan yang dapat diterapkan sebagai alasan penghapus kesalahan Terdakwa, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 tahun 2018 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Ekor Burung Nuri Maluku (*Eos bornea*), yang telah disita dari Terdakwa dan termasuk dalam jenis satwa yang dilindungi yang habitatnya berada di Kawasan Indonesia bagian Timur agar dilepasliarkan kembali ke habitatnya di Kawasan Indonesia bagian Timur, di Pulau Buru;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan punahnya satwa langka yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tumpuan keluarga dan Terdakwa telah dipecat dari pekerjaannya sebagai Anak Buah Kapal Kenari Djaja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 tahun 2018 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SIDDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **mengangkut dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam wilayah Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 2. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Ekor Burung Nuri Maluku (*Eos bornea*), yang telah disita dari Terdakwa dan termasuk dalam jenis satwa yang dilindungi yang habitatnya berada di Kawasan Indonesia bagian Timur agar dilepasliarkan kembali ke habitatnya di Kawasan Indonesia bagian Timur, di Pulau Buru;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 oleh kami, Riana Br Pohan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mian Munthe, S.H., M.H. , Bambang Joko Winarno, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masni Sigalingging, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 1756/Pid.B/LH/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Sani Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mian Munthe, S.H., M.H.

Riana Br Pohan, S.H, M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.

Panitera Pengganti,

Masni Sigalingging, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)